



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pengelolaan limbah cair telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan tarif retribusi pengelolaan limbah cair dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah dibidang pengelolaan limbah cair, serta memperhatikan kemampuan subjek retribusi, perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi dimungkinkan untuk dilakukan perubahan yang penetapannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan tarif retribusi pengelolaan limbah cair.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 12).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Ayat (5) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 10), diubah sehingga besaran Tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 28 Desember 2016
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
ttd
BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 28 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR: 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 37 Tahun 2016

TANGGAL : 28 Desember 2016

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS KEGIATAN/USAHA	TARIF	SATUAN
1	Pengelolaan Limbah Cair		
	a. Volume Limbah <200 m ³ Perbulan	80	Permeter kubik
	b. Volume Limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ Perbulan	40	Permeter kubik
	c. Volume Limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ Perbulan	60	Permeter kubik
	d. Volume Limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ Perbulan	100	Permeter kubik
	e. Volume Limbah 201 m ³ s/d 500 m ³ Perbulan	120	Permeter kubik

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP